

Komparasi Takhshish al-Qadla Pada Sanksi Hukum Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan: Studi di Indonesia, Malaysia dan Singapura

Comparison of Takhshish al-Qadla on Legal Sanctions for Violation of Marital Law: A Study in Indonesia, Malaysia and Singapore

Nanda Himmatul Ulya¹

¹IAIN Pontianak. E-mail: nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Povitivisasi hukum keluarga telah dilakukan berbagai negara sebagai bentuk respon perkembangan zaman serta konsep fiqh klasik yang dianggap kurang akomodatif menjawab persoalan keluarga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami wujud takhshish al-qadla dalam sanksi hukum undang-undang perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Artikel ini merupakan library research dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura sejatinya memuat sanksi hukum bagi warga negara yang melanggar aturan tersebut. Perbandingan ketiga negara tersebut yakni: 1) Indonesia, terdapat 6 unsur yang termasuk dalam ketentuan pidana dengan ancaman hukuman denda Rp.7.500,- atau pidana penjara 3 bulan. 2) Malaysia terdapat 8 ketentuan yang termasuk dalam bagian penalti dengan sanksi hukuman denda maksimal RM 1.000 atau kurungan penjara 6 sampai 1 tahun maksimal. 3) Singapura dalam AMLA 1996 (2020 revised edition) memberlakukan sanksi pada 6 pelanggaran aturan perkawinan dengan denda maksimal \$500 (lima ratus dollar Singapura) atau penjara selama jangka waktu tidak lebih dari 6, 12 bulan hingga 3 tahun. Sanksi hukum yang terdapat pada aturan perkawinan ketiga negara merupakan wujud takhshish al-qadla yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta ancaman guna ditaatinya suatu kaidah, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara.

Kata Kunci: Takhshish al-Qadla; Sanksi Hukum Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan; Indonesia; Malaysia; Singapura

Abstract

Povitivization of family law has been carried out by various countries as a response to the times and the concept of classical fiqh which is considered less accommodating to answer current family problems. This study aims to understand the form of takhshish al-qadla in the legal sanctions of marriage laws in Indonesia, Malaysia, and Singapore. This article is a library research using a comparative approach. The results of the analysis show that marriage laws in Indonesia, Malaysia, and Singapore contain legal sanctions for citizens who violate these rules. The comparison of the three countries is as follows: 1) In Indonesia, there are 6 elements included in the criminal provisions with a penalty of Rp.7,500 fine or 3 months imprisonment. 2) In Malaysia, there are 8 provisions included in the penalty section with a maximum fine of RM 1,000 or

a maximum imprisonment of 6 to 1 year. 3) Singapore in the AMLA 1996 (2020 revised edition) imposes sanctions on 6 violations of marriage rules with a maximum fine of \$500 (five hundred Singapore dollars) or imprisonment for a period not exceeding 6, 12 months to 3 years. The legal sanctions contained in the marriage regulations of the three countries are a form of takhshish al-qadla carried out by the government to provide legal certainty and threats to adhere to a rule, norm, and legislation in force in a country.

Keyword: *Takhshish al-Qadla; Legal Sanctions for Violation of Marriage Law; Indonesia; Malaysia; Singapore*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum keluarga di negara muslim secara umum diklasifikasikan dalam empat periode, *pertama*, abad ke-7 sampai abad ke-19, hukum islam dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil interpretasi ulama. *Kedua*, abad ke-19, yakni periode hukum islam terintervensi oleh hukum Barat. *Ketiga*, abad ke-20 yaitu periode dimana negara-negara muslim melakukan kodifikasi hukum terutama di bidang hukum keluarga. *Keempat*, masa setelah 1970-sekarang yakni fase kebangkitan Islam di beberapa wilayah negara muslim dengan konsesi pemerintahan Islam¹. Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum dengan tujuan antara lain: 1) Unifikasi hukum keluarga. 2) Pengangkatan status wanita, dan 3) Respon terhadap perkembangan zaman².

Secara histori, Indonesia pasca kemerdekaan telah melakukan pembaharuan hukum di bidang keluarga dengan memberlakukan aturan tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dengan diperkenalkannya UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakukan secara lebih luas untuk seluruh wilayah Indonesia dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 1954. Diikuti dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 yang merupakan UU pertama yang mencakup seluruh unsur dalam perkawinan dan perceraian yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Pada akhir tahun 1991, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang keberlakuannya dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sejak 15 Oktober 2019 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Perkawinan di Indonesia.

Namun demikian, kebijakan aplikatif di Indonesia tentang pelanggaran UU Perkawinan tidak mencerminkan kepastian hukum. UU Perkawinan di Indonesia nyaris tidak memberikan sanksi pada setiap aturan yang terdapat di dalamnya kecuali pada Pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 tentang sanksi bagi pelaku perkawinan campuran dan pegawai pencatat perkawinan yang tidak mengikuti prosedur dalam undang-undang. Pelanggaran praktik poligami tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang, meskipun ancaman sanksi pidana poligami diatur dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

² HM. Atho Muzdhar and Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 2003.

pelanggaran terhadap pasal 3 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500³. Sanksi tersebut tentu tidak relevan dengan kondisi saat ini⁴.

Kebijakan normatif di Indonesia mengatur prosedur poligami harus melalui institusi negara. Syarat yang cukup ketat pada prosedur poligami juga diberlakukan di beberapa negara muslim modern seperti Yordania, Mesir dan Malaysia⁵. Keberlanjutan hukum keluarga Islam di beberapa negara telah menerapkan sanksi bagi pelanggaran praktik poligami⁶. Pemberlakuan sanksi oleh beberapa negara terhadap pelanggaran UU Perkawinan pada dasarnya bertujuan melindungi hak-hak serta meningkatkan status dan derajat perempuan. Bahkan beberapa negara seperti Tunisia⁷ dan Turki⁸ secara tegas melarang praktik poligami dengan berbagai pertimbangan sosio-kultural negara tersebut. Larangan poligami di Tunisia dikenakan hukuman penjara 1 tahun atau denda 240.000 malim atau keduanya

Negara di Asia Tenggara seperti Malaysia⁹ dan Singapura juga telah lebih dahulu menerapkan sanksi kurungan atau denda bagi warga negara yang tidak mematuhi aturan di bidang perkawinan. Penjatuhan talak di luar pengadilan dan tanpa mendapatkan izin pengadilan di Malaysia dikenakan denda 1000 ringgit/ kurungan penjara maksimal 6 bulan/ keduanya¹⁰. *The Administration of Muslim Law Act* (AMLA) sebagai rujukan aturan hukum di Singapura juga menjelaskan tentang pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan tentang pencatatan perkawinan pada section 130 AMLA dengan denda 500 dolar Singapura¹¹.

Begitu juga dengan aturan pencatatan perkawinan di Indonesia. Ketentuan pencatatan perkawinan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹². Namun demikian aturan pencatatan perkawinan di Indonesia

³ M. Atho Mudzhar, "Vol. 37, No. 1, Juni 2014 ISSN : 0126-396X P," *Jurnal Dialog* 37, no. 1 (2014): 87–96.

⁴ Ateng Sudibyo, "Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3708>.

⁵ Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2161>.

⁶ M Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018), <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.453>.

⁷ Ahmad Bahauddin, "Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.16>.

⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.

⁹ Ardiansyah, "Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia," *Zaiken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 410–24, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>.

¹⁰ Maskur Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020).

¹¹ Ganatuz Zulfa, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia Dan Singapura)," 2022, 101–2.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hanya menerapkan sanksi denda saja¹³. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi pencatatan pernikahan masih sangat lemah. Di samping pengaturan tentang pencatatan pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa warga negara untuk tertib secara administrasi. Meskipun dampak terbesar dari pernikahan siri adalah terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan, seperti istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak mendapatkan harta gono gini, warisan jika suami meninggal dan tidak tercatatnya nama Bapak pada akta kelahiran anak¹⁴. Berbeda dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Iran yang telah menerapkan sanksi denda dan pidana terhadap pelanggaran administratif termasuk dalam hal pencatatan perkawinan¹⁵. Contohnya Iran yang memberikan sanksi hukuman penjara 1-6 bulan bagi pihak yang melakukan perkawinan tanpa registrasi¹⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep sanksi pada hukum perkawinan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pemilihan dua negara di Asia Tenggara untuk dijadikan perbandingan dengan hukum perkawinan di Indonesia didasarkan beberapa alasan, yakni: 1. Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari negara-negara bagian. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perceraian menjadi kuasa negara bagian yang tertuang dalam akta/ Enakmen masing-masing negara bagian. 2. Singapura, berdasarkan data dari *Department of Statistic Singapore*, agama Islam menjadi agama minoritas di Singapura. Hal ini berdasarkan data statistik agama penduduk Singapura yang berusia 15 tahun keatas ditahun 2010 hanya menunjukkan angka 14,7% dan mengalami kenaikan ditahun 2022 hingga 15,6%. Sehingga aturan yang berkaitan dengan muslim di Singapura menjadi menarik untuk dikaji terutama dalam bidang perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada bahan hukum atau bahan kepustakaan. Dengan kata lain, *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*¹⁷. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan sangat erat kaitanya dengan objek kajian dalam penelitian ini tentang aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral¹⁸.

Bahan hukum primer ialah aturan hukum yang mengikat seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, UU dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

¹³ Berdasarkan data pernikahan yang bersumber dari *website* Sistem Informasi Kepenghuluan Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa data pencatatan perkawinan di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 877.209, tahun 2020 berjumlah 1.271.321 dan pada tahun 2021 berjumlah 422.508 (<https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/>). Data pencatatan perkawinan ini selanjutnya dibandingkan dengan data putusan itsbat nikah yang bersumber dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung RI di Indonesia pada tahun yang sama, tahun 2019 hingga 2021. Data putusan itsbat nikah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2019 data itsbat nikah berjumlah 546.998 perkara, tahun 2020 558.516 perkara dan pada tahun 2021 470.327 perkara (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).

¹⁴ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

¹⁵ M. Noor Harisudin and Muhammad Choriri, "On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>.

¹⁶ Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim."

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 bagian, 1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup UU No.16 Tahun 2019 perubahan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Hukum Perkawinan di Malaysia yakni Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003 No. 11; 3) Aturan Perkawinan di Singapura yang termuat dalam *The Statutes of Republic of Singapore Administration of Muslim Law Act (AMLA)1966, 2022 Revised Edition*. Buku-buku tentang norma hukum juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, untuk mengetahui konsep sanksi pada UU Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Tahapan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini yakni: 1) Melakukan pengorganisasian data dalam kategori yang telah ditentukan sesuai dengan fokus dalam penelitian ini; 2) Menjabarkan dalam unit-unit; 3) Melakukan sintesa agar menjadi kesatuan yang selaras; 4) Menyusun dalam sebuah pola; 5) Mengklasifikasikan hal urgent yang selanjutnya dianalisis dan 6) Penarikan kesimpulan. Proses analisis data ini memberikan kemudahan bagi peneliti dan pembaca dalam memahami fokus pada penelitian ini ¹⁹.

PEMBAHASAN

Konsep Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Iqab dalam Kamus Al Munjid fi al Lughat wa al a`lam didefinisikan *al-jaza` bi al syarri*, yakni balasan yang bersifat tidak bagus. Sanksi menurut KBBI berarti tanggungan. Hukuman atau sanksi dalam Islam dibagi sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara` ataupun yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur`an. Jika ditinjau dari sumber nash Al-Qur`an, maka hukuman dibagi menjadi 2 bagian.²⁰

1. *Hudud, Qisas, Diyat dan Kafarat* adalah bentuk hukuman yang memiliki dalil nash. Contohnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, dan pembunuh.
2. *Ta`zir* adalah hukuman yang tidak berdasarkan dalil nash. Seperti, kesaksian palsu, pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, tidak melaksanakan amanah.

Ta`zir memiliki makna *at-ta`dib*, yakni memberi pengajaran. Sanksi hukuman ditentukan oleh penguasa. Sehingga *ta`zir* berbeda dengan jarimah *qisas/ diyat* yang ketentuannya telah termuat dalam nash Al-Qur`an. Jarimah *ta`zir* tidak memiliki ketentuan tentang macam dan hukuman sehingga mengikuti perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya dimana kemaslahatannya sesuai dengan perkembangan zaman. Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah kepada penguasa dengan memberhatikan situasi dan kondisi wilayah serta kemaslahatan daerah. Karena bisa jadi bentuk kemaslahatan dalam jarimah *ta`zir* antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Abdul Qadir Audah membagi jarimah *ta`zir* menjadi tiga sebagai berikut:

1. Jarimah *hudud* dan *qisas/ diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syariat. Baik *shubhat fi al-fi`li, fi al-fa`il, maupun fi al-mahal*. Namun hal tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti contohnya pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anak atau pencurian yang bukan harta benda.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

²⁰ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

2. Jarimah *ta`zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash namun sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa. Contoh, sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, ingkar, mengkhianati amanah atau menghina agama.
3. Jarimah *ta`zir* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi teralisasinya kemaslahatan umat.

Takhshish al-Qadla Sebagai Metode Pembaharuan Hukum

Negara mengambil peran penting dalam proses pembaharuan hukum, spesifiknya dalam pembahasan kali ini adalah hukum keluarga Islam. Baik pada negara yang menjadikan agama Islam menjadi agama resmi maupun tidak. Wujud andil negara dalam bidang hukum keluarga Islam yakni dengan pemberlakuan berbagai aturan dalam bidang perkawinan. Selain memberikan kepastian hukum kepada warga negara, tujuan pengaturan dalam bidang privat yakni mewujudkan kebaikan serta kemaslahatan umum.

Metode pembaharuan hukum keluarga yang digunakan beberapa negara yakni *takhayyur*, *talfiq*, *takhshish al-qadla*, *siyasah syar`iyah* dan reinterpretasi nash.²¹ Pertama, metode *takhayyur* merupakan proses memilih pandangan ulama fikih untuk dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum disuatu negara. Secara substansi *takhayyur* juga dapat diartikan *tarjih*. Maksudnya bahwa pemilihan pendapat yang berbeda, baik ulama mazhab maupun ulama di luar mazhab didasarkan pada pandangan yang paling kuat (*rajih*). Kedua, *talfiq* berarti proses mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua bahkan lebih) dalam menetapkan suatu hukum. Ketiga, *takhshish al-qadla* adalah pembatasan yang dilakukan negara terhadap kewenangan peradilan meliputi manusia, wilayah, yurisdiksi maupun hukum yang diterapkan. *Takhshish al-qadla* merupakan hak negara guna menerapkan suatu hukum berlaku pada kondisi tertentu. Metode ini bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi warga negara tanpa menafikan substansi hukum Islam. Keempat, *siyasah syar`iyah* merupakan metode pembaharuan hukum Islam dengan menerapkan kebijakan pemimpin negara (*uli al-amr*) yang sejalan dengan ketentuan syariah bagi rakyatnya. Dasar penetapan setidaknya menggunakan 2 metode yakni masalah mursalah dan konsep yang relevan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Kelima, metode reinterpretasi nash yang dilakukan negara-negara dengan 4 bentuk: 1. Tematik integratif; 2. Qiyas; 3. Masalah Mursalah; 4. Penafsiran secara kontekstual.²²

Aturan Sanksi Pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Meninjau pada konteks negara Indonesia, bahwa amanat konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. mendasarkan seluruh implementasi sistem bernegara harus sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dilakukan pasca kemerdekaan dengan diberlakukan UU pertama secara parsial tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dengan diperkenalkannya UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Aturan pelaksana terhadap UU tersebut dengan diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947. Beberapa aturan ditujukan kepada PPN untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur, memberikan penjelasan kewajiban suami yang berpoligami, memediasi suami-istri yang berkonflik,

²¹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum," 2007, 329–341.

²² Nasution.

menjelaskan status bekas suami kepada bekas istri dan anak-anaknya jika terjadi perceraian, saat masa iddah PPN mengusahakan agar pasangan dapat rukuk. Pada tahun 1954, pemberlakuan secara lebih luas untuk seluruh wilayah Indonesia dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 1954.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama sebagai perwakilan pemerintah membawa draft RUU perkawinan yang telah disetujui oleh DPR menjadi UU Perkawinan. Hingga pada tanggal 2 Januari 1974 Presiden Soeharto mengesahkan UU perkawinan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 yang merupakan UU pertama yang mencakup seluruh unsur dalam perkawinan dan perceraian yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Pada akhir tahun 1991, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang keberlakukannya dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal, 10 (sepuluh) BAB, setiap babnya terdiri atas: ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup. Ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam BAB IX. Aturan sanksi dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang akan menikah atau PPN sebagai pejabat yang kewenangan melakukan pencatatan perkawinan. Beberapa pelanggaran dan ancaman sanksi dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Tidak Memberitahukan Kehendak Perkawinan Kepada Pegawai Pencatat Nikah

Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang pelanggaran terhadap Pasal 3, dimana laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan maksudnya kepada PPN²³. Hal tersebut dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan²⁴. Pengecualian waktu pemberitahuan kepada PPN hanya karena alasan penting serta diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah. Tidak mengindahkan pasal ini, merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman denda Rp. 7.500.

2. Tidak Melaksanakan Perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa dengan memperhatikan tata cara pernikahan pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan di Indonesia, maka perkawinan dilaksanakan di hadapan PPN yang juga menghadirkan 2 (orang) saksi. Pelaksanaan perkawinan di hadapan PPN setelah lebih dahulu memenuhi tata-tata cara dan syarat serta tidak terdapat suatu halangan apapun, sebagaimana tertuang dalam pasal 8. Tanpa memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan denda Rp. 7.500.

3. Beristri Lebih dari Seorang Tanpa Izin Pengadilan Agama

²³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (1975).

²⁴ Safira Putri Cahyani et al., “Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.

Regulasi tentang pernikahan di Indonesia secara tegas mewajibkan bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang, untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan poligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak pemohon dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. 12 (dua belas) syarat administratif dalam permohonan izin poligami sebagai berikut: 1) Surat permohonan rangkap delapan; 2) Fotokopi KTP pemohon dan calon isteri, serta istri pertama; 3) Fotokopi kartu keluarga pemohon; 4) Fotokopi buku nikah pemohon; 5) Surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum menikah (jika pernah terjadi perceraian, maka melampirkan fotokopi akta cerai); 6) Surat keterangan penghasilan diketahui desa/ instansi; 7) Surat izin atasan jika PNS; 8) Surat pernyataan berlaku adil; 9) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama; 10) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri; 11) Surat keterangan pemisahan harta kekayaan; 12) Membayar panjar biaya perkara. Selain syarat administrasi, Pengadilan Agama juga mengedarkan formulir persyataan yang harus diisi oleh pihak yang mengajukan izin poligami. Beberapa formulir tersebut, yaitu: 1) Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama; 2) Foto copy surat nikah/ buku nikah, diberi materai dan dilegalisasi di Kantor Pos; 3) Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama, dibubuhi materai dan dilegalisasi di Kantor Pos; 4) Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai dan dilegalisasi di Kantor Pos; 5) Foto copy KTP suami, istri dan calon istri yang masing-masingnya diberikan materai dan dilegalisasi di Kantor Pos; 6) Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh Bendahara Kantor (jika PNS); 7) Surat keterangan pajak penghasilan; 8) Surat keterangan dokter (*opsional*).²⁵

Proses persidangan izin poligami di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan. Setidaknya terdapat 5 (lima) tahapan: Pertama, pada persidangan pertama, majelis hakim hadir bersama 1 (satu) orang panitera dan pihak pemohon dan termohon. Pada sidang pertama majelis hakim mengonfirmasi isi permohonan dan mempersilahkan memperbaiki jika terdapat kekurangan pada surat permohonan termasuk pada identitas pada pihak. Majelis hakim juga mengonfirmasi identitas calon istri dan apakah telah dilakukan proses khitbah antara pemohon dengan calon istri. Kedua, persidangan kedua dihadiri majelis hakim, panitera, pemohon, termohon dan calon istri. Majelis hakim pada persidangan kedua melakukan konfirmasi tentang status, kesediaan serta kerelaan dari calon istri kedua serta hubungan nasab dengan pemohon dan termohon. Hakim juga memberikan pemahaman kepada calon istri kedua tentang harta bersama dan pembagian nafkah dan giliran. Ketiga, pada persidangan ketiga dilakukan proses mediasi antara pemohon dan termohon. Mediator dalam hal ini sebagai penengah mengonfirmasi kepada pemohon tentang kelanjutan permohonan izin poligaminya, begitu juga dengan kesiapan dan kerelaan termohon atas permohonan suaminya untuk berpoligami. Pada tahap ini hakim juga melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen kepemilikan harta pemohon. Keempat, persidangan keempat dihadiri oleh

²⁵ Dahlia Haliah Ma`u and Wagiyem, *Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, vol. 01 (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2021).

majelis hakim, panitera, pemohon dan termohon dan 2 (dua) orang saksi. Majelis hakim pada mulanya menanyakan identitas para saksi dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Selanjutnya hakim menanyakan beberapa hal berkaitan dengan proses permohonan poligami. Kelima, agenda pada persidangan kelima adalah pembacaan putusan hakim. Majelis hakim, panitera, pemohon dan termohon hadir pada tahapan ini. Setelah pembacaan putusan, majelis hakim menyampaikan salinan putusan dapat diambil 1 (satu) minggu setelah putusan dibacakan. Kepada pemohon diperintahkan untuk menghadap bagian keuangan untuk mengonfirmasi kecukupan biaya yang telah diserahkan diawal.²⁶

Seluruh mekanisme permohonan izin poligami merupakan keharusan bagi laki-laki yang akan beristri lebih dari 1 (satu). Oleh karenanya, merupakan suatu pelanggaran administratif (*wetsdelikttern*) jika tidak mengikuti prosedur tersebut. Ancaman hukuman denda bagi yang melanggar pasal 40 yakni Rp. 7.500²⁷.

4. Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah dalam Menerima Pemberitahuan Kehendak Pernikahan

BAB II PP No. 9 Tahun 1975 menguraikan tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun PPN yang dalam hal ini bertugas melakukan pencatatan perkawinan. Prosedur pencatatan perkawinan melalau beberapa tahapan: 1) Penyampaian kehendak pernikahan oleh para pihak; 2) Pegawai Pencatat Nikah meneliti syarat-syarat yang telah dipenuhi para pihak termasuk tidak terdapatnya halangan perkawinan; 3) Konfirmasi oleh PPN kepada pihak jika terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhinya persyaratan dimaksud dalam pasal 6 ayat (2); 4) PPN menyelenggarakan pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan yang telah ditandatangani yang berisi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. PPN yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 maka diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 7.500,-

5. Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Pada Saat dilangsungkan Perkawinan

Pasal 10 dan 11 BAB III PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang tatacara perkawinan. Urutan tatacara perkawinan setelah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan oleh para pihak yaitu: 1) Pernikahan dilaksanakan hari kesepuluh setelah pengumuman kehendak perkawinan oleh PPN, dengan memenuhi syarat: a) Pernikahan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan; b) Dilaksanakan di hadapan PPN dan dihadiri 2 orang saksi; c) Penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai, kedua saksi, PPN dan wali. Kesalahan pada tatacara perkawinan baik yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan dan PPN merupakan pelanggaran serta diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 7.500,-

Akta perkawinan yang telah ditandatangani dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai pertama diarsipkan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua diarsipkan oleh Panitera Pengadilan wilayah itu berada. Selanjutnya, kepada kedua mempelai diberikan masing-masing kutipan akta perkawinan.

²⁶ Ma`u and Wagiyem.

²⁷ Jurna Petri Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>.

6. Larangan Pencatatan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah

Berkaitan dengan pasal 40 tentang kewajiban seorang laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang, maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Maka bagi Pegawai Pencatat Nikah juga dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang laki-laki yang akan berpoligami tanpa adanya izin tertulis dari Pengadilan Agama. Secara tegas, ancaman hukuman tidak hanya bagi pelaku poligami tanpa izin Pengadilan, namun juga terhadap PPN yang mencatatkan perkawinan tersebut. Merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 7.500.

7. Tindak Pidana Terhadap Asas Usul dan Perkawinan Dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan Pasal 279 dan 280 menjelaskan tentang ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun²⁸ bagi seseorang yang mengadakan perkawinan padahal telah mengetahui terdapat penghalang perkawinan atau seseorang yang mengetahui adanya penghalang perkawinan terhadap perkawinan pihak lain. Bahwa dapat dikenakan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun jika pihak tersebut menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Selanjutnya, seseorang dengan unsur kesengajaan tidak memberitahukan kepada pihak lain tentang suatu penghalang yang sah, maka dapat diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, bahkan jika penghalang tersebut menjadikan perkawinan yang ada dinyatakan tidak sah. Kejahatan ini termasuk *rechtdelikttern* (perbuatan pidana kejahatan kategori ringan)²⁹.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) BAB XIV menguraikan lebih rinci tentang tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan pada pasal 401 sampai 405. Pasal 402, 403 dan 404 yang secara langsung menjelaskan tentang perkawinan. Meskipun secara substansi antara KUHP lama dan KUHP baru tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun ancaman pidana yang diberlakukan berbeda. Pada UU No.1 Tahun 2023 pasal 402 ayat (1), seseorang yang melaksanakan perkawinan padahal telah mengetahui perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah atau orang lain yang mengetahui penghalang yang sah terhadap perkawinan orang lain dapat dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda pada kategori IV atau setara dengan Rp. 200.000.000,- Ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan menjadi penghalang yang sah, maka dapat diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun atau pidana denda pada kategori IV (Rp. 200.000.000,-). KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) secara tegas menjelaskan tentang kewajiban melaporkan kepada Pejabat yang berwenang perihal kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian. Setiap orang yang tidak mengindahkan pasal tersebut maka dapat dipidana denda pada kategori II atau setara dengan Rp. 10.000.000,-

Aturan Sanksi Pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) Nomor: 11 Tahun 2003 di Malaysia

²⁸ Muhammad Yusuf Siregar, "Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017).

²⁹ Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal."

Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Trengganu³⁰. Agama Islam menjadi agama yang diakui secara menyeluruh sebagai agama federasi. Konstitusi menyatakan bahwa sultan sebagai kepala urusan keislaman di negara bagian. Pembagian yurisdiksi dan kewenangan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintah federal mengatur berbagai aspek hukum, baik perdata dan pidana. Namun demikian, hukum islam menjadi kewenangan negara bagian di bawah yurisdiksi Peradilan Syariah. Berbeda halnya dengan hukum keluarga bagi non-muslim yang berada di bawah kewenangan pemerintahan federal atau Peradilan Sipil. Hukum pidana, ganti rugi, kontrak agrarian merupakan kewenangan pemerintah federal diperuntukkan bagi muslim dan non-muslim³¹.

Kewenangan negara bagian adalah mengatur hukum Islam dan hukum pribadi yang meliputi: hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perceraian, maskawin, nafkah, adopsi, nasab, perwalian, pemberian, pembagain wakaf, zakat, baitul mal, masjid dan tempat ibadah serta pidana terhadap pelanggaran syariat kecuali yang diatur oleh pemerintah federal. Pendirian dan organisasi peradilan Islam sebagai lembaga yang memutus sengketa yang timbul dari hukum islam juga menjadi kewenangan negara bagian.

Sebagai negara federasi, Malaysia memberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara bagian untuk mengatur persoalan agama Islam. Setidaknya terdapat 13 (tiga belas)³² aturan yang membahas tentang Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, di antaranya: 1. Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003; 2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 Nomor: 11; 3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 Negeri Pahang Nomor 5; 4. Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004 Nomor 6; 5. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006; 6. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004; 7. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003; 8. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Trengganu 2017; 9. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008; 10. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002; 11. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Malaka 2002; 12. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah Tahun 2004 Nomor 8; 13. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Serawak 2001 Nomor 43.

Aturan yang dijadikan bahan perbandingan dalam artikel ini adalah UU Keluarga Islam Negeri Sembilan. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 Nomor: 11 sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sembilan pada 11 November 2003 dan disetujui oleh Raja pada tanggal 28 Februari 2004, terdiri dari 10 (sepuluh) bahagian dan 136 seksyen. 10 (sepuluh) bahagian terdiri dari Bahagian I Permulaan, II Perkahwinan, III Pendaftaran perkahwinan, IV Penalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan Dengan

³⁰ Kharlie, Hidayat, and Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan Dan Elastisitas Penerapan Hukum*.

³¹ Nabiela Nailly and Kemal Riza, "Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan Dan Dinamikanya Di Malaysia," 2013.

³² Siti Aminah and Arif Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia," *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 94–110, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.

Akad Nikah dan Pendaftaran Perkahwinan, V Pembubaran Perkahwinan, VI Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain, VII Penjagaan, VIII Pelbagai, IX Penalti, X Am.

Bahagian IX Penalti Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003 mengatur tentang beberapa pelanggaran, terdiri dari 11 seksyen, mulai seksyen 124 hingga 134. Bahagian penalti ini membahas tentang: 1. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah; 2. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah; 3. Tidak membuat laporan; 4. Meninggal langsung isteri atau suami; 5. Menganiaya isteri atau suami; 6. Tidak memberikan keadilan yang sewajarnya kepada isteri; 7. Istri tidak menurut perintah; 8. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan; 9. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai; 10. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi; 11. Percubaan dan penubahatan.

1. Poligami Tanpa Izin Mahkamah

Seksyen 124 UU Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003 menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami agar terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari Mahkamah atau Pengadilan. Jika tidak memperoleh izin dari Pengadilan, maka hal tersebut termasuk pelanggaran yang akan didenda RM 1.000 atau penjara 6 bulan. Sanksi ini juga berlaku di Pinang, Selangor, Pahang, Perak dan Serawak³³. Fakta berdasarkan riset menunjukkan sanksi yang berkaitan dengan poligami di Malaysia tergolong lemah karena hukuman yang dijatuhkan ringan. Dampaknya adalah penipuan poligami menjadi hal yang marak di Malaysia. Pentingnya standarisasi, pemberdayaan dan penegakan hukum di tingkat federal dan negara bagian menjadi saran agar penipuan poligami tidak terus meluas³⁴.

2. Perceraian di luar Mahkamah

Proses perceraian di Malaysia harus di hadapan Mahkamah atau Pengadilan. Seseorang yang melakukan perceraian di luar dan tanpa izin Mahkamah maka telah melakukan pelanggaran dan dapat didenda RM 1.000 ringgit atau pidana penjara 6 bulan. Hal ini sesuai dengan seksyen 125 UU Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003.

3. Meninggalkan Suami atau Istri

Bersikap lalai atas perintah Mahkamah untuk hidup bersama antara suami dan istri merupakan sebuah pelanggaran. Hukuman atas pelanggaran tersebut yakni RM 1.000 atau dikenakan penjara 6 bulan atau keduanya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam seksyen 127.

4. Menganiyai Istri atau Suami

Suami atau istri yang melakukan penganiayaan dengan sengaja atau melakukan penipuan harta, merupakan suatu pelanggaran. Ancaman hukuman yang dijatuhkan RM. 1.000 atau kurungan penjara 6 bulan atau keduanya. Selanjutnya, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar kompensasi dibayarkan atas harta yang telah ditipu.

5. Tidak Berlaku Adil Terhadap Istri

³³ Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara, "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 213–28, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1932>.

³⁴ Mat Noor Mat Zain, Ahmad Faris Zikri Mahsor, and Norhoneydayatie Abdul Manap, "Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective," *Samarah* 7, no. 2 (2023): 1243–66, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16031>.

Seorang suami yang tidak memberikan keadilan yang sewajarnya kepada istrinya bagaimana yang tertuang dalam Hukum Syarak, maka melakukan pelanggaran dan dikenakan denda RM 1.000 atau dipenjarakan 6 bulan atau keduanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam seksyen 129.

6. Istri Tidak Mentaati Perintah Suami

Seksyen 130 UU Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003 menjelaskan tentang sikap istri yang tidak mematuhi perintah suami berdasarkan hukum syarak termasuk suatu pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman denda RM 500 pada pelanggaran pertama dan RM 1.000 pada pelanggaran kedua dan seterusnya. Pada seksyen ini, pidana yang dijatuhkan hanya sanksi denda tanpa opsi pidana penjara. Karena pasal ini dikhususkan hanya bagi seorang perempuan dan tidak berlaku sebaliknya bagi seorang laki-laki.

7. Percobaan Murtad untuk Membatalkan Perkawinan

Laki-laki atau perempuan yang sengaja menjadi murtad untuk membatalkan sebuah perkawinan, maka telah melakukan pelanggaran dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun. Hukuman pada seksyen 131 UU Keluarga Islam Negeri Sembilan, merupakan pidana penjara terlama yang diberlakukan dalam UU Keluarga Islam di Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Islam memandang murtad bukan perkara yang sederhana. QS. Al-Baqarah: 217, Muhammad: 25, An-Nisa: 137 secara tegas menyampaikan ancaman bagi orang yang murtad.

8. Berkumpul Kembali Saat Masa `Iddah Tanpa Mengucapkan Ruju yang Sah

Seksyen 132 ayat 1 UU Keluarga Islam Negeri Sembilan menjelaskan tentang larangan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah resmi bercerai jika belum mengucapkan ruju yang sah. Hal tersebut termasuk pelanggaran dan jika terbukti bersalah maka dapat dikenakan denda RM 1.000 atau pidana penjara 6 bulan atau keduanya. Ayat 2 menegaskan jika istri pada saat hidup bersama tidak mengetahui bahwa telah terjadi perceraian di antara mereka, maka suami telah melakukan suatu pelanggaran dan dikenakan sanksi denda RM 1.000 atau pidana penjara 6 bulan atau keduanya. Ayat 3 menjelaskan tentang seorang perempuan yang bersekolong untuk melakukan tindak pidana pada ayat 1 seksyen 132, maka termasuk pelanggaran dan dikenakan pidana denda RM 1.000 atau pidana penjara 6 bulan atau keduanya.

Aturan Pelanggaran Pada *Administration of Muslim Law Act 1966 (2020 revised edition)* di Singapura

Proses hadirnya Islam di Asia Tenggara, khususnya Singapura bermula sejak Abad ke 10 sampai 14 Masehi. Terjadi ledakan signifikan pada jalur perdagangan di Asia Tenggara khususnya di Semenanjung Malaya. Islam hadir di Singapura dengan nama Tumasik. Sebelumnya, pada abad 8 hingga 11 M kaum muslim dari Arab dan Persia sudah terlebih dahulu memasuki Asia Tenggara dan terlibat dalam perdagangan internasional. Pengaruh mazhab Syafi'i di kawasan Asia Tenggara ditandai dengan berbagai referensi pada masa itu yakni kitab Minhaj Ath-Thalbin karya Imam An-Nawawi di kerajaan Pasai pada abad ke-13 M.

Berdasarkan data yang bersumber dari *Departemen of Statistics Singapore*, jumlah penduduk Singapura pada tahun 2023 yakni 5,917.6 juta jiwa, 42% penduduk Singapura warga asing yang berasal dari China, Malaysia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan lainnya. Adapun jumlah muslim di Singapura yakni 14,7% pada tahun 2010

dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 dengan 15,6% dengan mayoritas etnis Melayu, India, Pakistan dan Arab.

Masa kolonial Inggris menjadi permulaan sistem hukum di Singapura. Hingga tahun 1880 Inggris menganut kebijakan *laissez-faire* yakni hukum tentang hubungan antara ritual muslim dan hukum pribadi muslim di Singapura. Kebijakan tersebut secara resmi diumumkan oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1823 yang menyatakan bahwa, “Dalam semua hal yang berkaitan dengan upacara agama, perkawinan dan waris, hukum dan kebiasaan orang Melayu akan dihormati, serta tidak boleh bertentangan dengan akal, keadilan atau kemanusiaan.”

Undang-undang Mahomedan atau yang disebut Ordinan V menjadi aturan pertama pemerintah kolonial Inggris yang resmi diakui sebagai UU status hukum pribadi muslim di Singapura yang berlaku pada tahun 1880. Ordinan V/1880 mengatur tentang Peraturan Pendaftaran Perkawinan, Cerai dan Rujuk. Pada November 1951, terbentuk sebuah Majelis Penasihat Islam yang bertugas mengurus dan menyelesaikan masalah perkawinan, penentuan awal puasa dan hari raya. Mulanya lembaga ini dipimpin oleh orang Inggris dan beberapa anggota muslim. Namun sejak tahun 1928 lembaga ini dipimpin oleh seorang muslim bernama Hafizuddin S Moonshi.

Meskipun menjadi negara dengan jumlah muslim minoritas, namun tidak menjadi penghalang bagi muslim di Singapura untuk mendorong formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum. Berbagai usaha dilakukan oleh perwakilan maupun organisasi muslim terhadap pemerintah Singapura agar mengesahkan sebuah undang-undang yang mengatur Hukum Personal dan Hukum Keluarga Islam. Hingga pada tahun 1966, Pemerintah Singapura mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima *Administration of Islam Law Act (AMLA) 1966*. Hingga hari ini AMLA telah mengalami beberapa kali amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam.

Administration of Muslim Law Act 1966 (2020 revised edition) mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021. AMLA terdiri dari 10 (sepuluh) bagian, yakni Bagian 1 Pendahuluan, Bagian 2 Majelis Ugama Islam, Bagian 3 Pengadilan Syariah, Bagian 4 Ketentuan Keuangan, Bagian 5 Masjid dan Sekolah Agama, Bagian 6 Urusan Halal dan Haji, Bagian 7 Perkawinan dan Perceraian, Bagian 8 Properti, Bagian 9 Konversi, Bagian 10 Pelanggaran dan Bagian 11 Ketentuan Lain (Aneka Ragam).

Aturan sanksi dalam AMLA 1966 (2020 revised edition) di Singapura dijelaskan pada Bagian 9 tentang Pelanggaran. Terdiri dari 11 pasal, pasal 129 hingga pasal 140. Pasal 129 menyatakan secara tegas bahwa ketentuan dalam Undang-undang ini hanya berlaku bagi umat Islam. 10 (sepuluh) poin yang tercantum dalam bagian 9 tentang pelanggaran adalah: 1) *Omission to register within prescribed time*; 2) *Omitting to hand over or seal or being in possession thereof without lawfull excuse*; 3) *Unlawfull register*; 4) *Unlaw solemnisation of marriage or registration of marriage, divorce or revocation of divorce*; 5) *Cohabitation outside marriage*; 6) *Enticing unmarried woman from wali*; 7) *Non-payment of zakat or fitrah*; 8) *Neglect or failure to report conversion*; 9) *False doctrine*; 10) *Abetment*.

Pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan secara tegas diberikan ancaman hukuman baik denda maupun hukuman penjara. Pemberlakuan sanksi sebagai bentuk reformasi hukum Islam di dunia modern bertujuan memberikan kemaslahatan dan

melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan³⁵. Beberapa sanksi pelanggaran yang tercantum dalam AMLA 1966 sebagai berikut:

1. Kelalaian untuk mendaftarkan pernikahan dan perceraian dalam jangka waktu yang ditentukan

Pasal 130 ayat (1) menjelaskan kelalaian tidak mencatatkan pernikahan atau pencabutan perceraian pada waktu yang ditentukan maka telah melakukan pelanggaran dan dikenakan denda maksimal \$500. Pada ayat (2) dijelaskan setiap orang yang melanggar pasal 102 (5) yakni kelalaian tidak hadir di Pengadilan Syariah dalam waktu yang telah ditentukan (7 hari sejak tanggal perceraian atau perpanjangan waktu yang dianggap pantas oleh Pengadilan Syariah) maka dianggap melanggar dan didenda maksimal \$500.

2. Kelalaian menyerahkan buku atau stempel atau memilikinya tanpa alasan yang sah

Sanksi hukum yang termuat dalam pasal 131 poin (a) dan (b) adalah kelalaian menyerahkan buku atau stempel atau memilikinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, merupakan suatu pelanggaran dan dikenakan hukuman denda maksimal \$500 atau hukuman penjara maksimal 6 (enam) bulan atau keduanya. Dalam hal ini yang berwenang memiliki buku dan stempel adalah Panitera.

3. Pencatatan yang Tidak Sah

Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 132 ditujukan kepada selain Panitera, Ketua Pengadilan Syariah, Kadi atau Naib Kadi yang menyalahgunakan kewenangan dengan menyimpan, menerbitkan dokumen yang digunakan atau dimaksud untuk daftar pernikahan, perceraian atau pencabutan perceraian, maka akan didenda tidak melebihi \$500 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.

4. Melangsungkan pernikahan atau pencatatan pernikahan, perceraian atau pencabutan perceraian yang tidak sah

Sanksi denda maupun kurungan penjara yang tertera pada pasal 133 ini adalah atas pernikahan atau pencatatan pernikahan, perceraian atau pencabutan perceraian antara umat Islam yang tidak sesuai dengan Undang-undang maka akan dikenakan sanksi denda tidak melebihi \$500 atau kurungan penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.

5. Hidup Bersama Luar Nikah

AMLA juga mengatur tentang hidup bersama antara laki-laki dan perempuan (muslimah atau bukan) begitu juga sebaliknya antara perempuan dan laki-laki (muslim atau bukan) yang tidak dalam ikatan pernikahan, maka termasuk sebuah pelanggaran yang akan dikenai denda tidak lebih dari \$500 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya. Pasal 134 ayat (2) bahwa Pengadilan berkewenangan memerintahkan perempuan tersebut ditahan di tempat yang aman untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan.

6. Membujuk perempuan lajang untuk meninggalkan wali

Seorang laki-laki yang merayu dan membujuk perempuan yang belum menikah untuk meninggalkan walinya atau menikah tanpa adanya izin wali yang sah, maka dianggap suatu pelanggaran dan dikenakan pidana penjara paling lama 3

³⁵ Muftihatu Rahmah, "Perlindungan Perempuan Pada Penerapan Sanksi Pidana Hukum Keluarga Dalam Administration Of Muslim Law Act 1966 Singapura" 21, no. 2 (2023): 278–89.

tahun. Pasal 135 AMLA merupakan salah satu pidana penjara terlama yang termuat dalam aturan ini, yakni 3 tahun.

Perbandingan sanksi hukuman pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan di 3 (tiga) negara ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Sanksi Hukuman Pelanggaran
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura

No	UU Perkawinan Indonesia	Ancaman Hukuman
1	Tidak Memberitahukan Kehendak Perkawinan Kepada Pegawai Pencatat Nikah	Hukuman denda Rp. 7.500,-
2	Tidak Melaksanakan Perkawinan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah	Hukuman denda Rp. 7.500,-
3	Beristri Lebih dari Seorang Tanpa Izin Pengadilan Agama	Hukuman denda Rp. 7.500,-
4	Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah dalam Menerima Pemberitahuan Kehendak Pernikahan	Pidana penjara 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 7.500,-
5	Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Pada Saat dilangsungkan Perkawinan	Pidana penjara 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 7.500,-
6	Larangan Pencatatan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah	Pidana penjara 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 7.500,-
7	Tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian (Pasal 404 KUHP)	Pidana denda kategori II Rp. 10.000.000

No	Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Sembilan di Malaysia	Ancaman Hukuman
1	Poligami tanpa izin Mahkamah	Hukuman denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
2	Perceraian di luar Mahkamah	Hukuman denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
3	Meninggalkan suami atau istri	Denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
4	Menganiayai Istri atau suami	Denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
5	Tidak berlaku adil terhadap istri	Denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
6	Istri tidak mentaati perintah suami	Denda RM 500 (pelanggaran pertama); RM 1.000 (pelanggaran seterusnya).
7	Percobaan Murtad untuk membatalkan perkawinan	Penjara 1 tahun

8	Berkumpul Kembali Saat Masa `Iddah Tanpa Mengucapkan Ruju yang Sah	Denda RM 1.000 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
----------	--	--

No	Administration of Muslim Law Act Singapura	Ancaman Hukuman
1	Kelalaian mendaftarkan pernikahan dan perceraian.	Hukuman denda \$500
2	Kelalaian menyerahkan buku atau stempel atau memilikinya tanpa alasan yang sah	Hukuman denda \$500 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
3	Pencatatan yang tidak sah yang dilakukan selain Penitera, Ketua Pengadilan, Kadi atau Naib Kadi	Denda \$500 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
4	Melangsungkan pernikahan atau pencatatan pernikahan, perceraian atau pencabutan perceraian yang tidak sah	Denda \$500 atau Penjara 6 bulan atau keduanya.
5	Hidup bersama di luar pernikahan	Denda \$500 atau Penjara 6 bulan hingga 12 bulan (untuk perempuan) atau keduanya.
6	Membujuk perempuan lajang untuk meninggalkan wali	Penjara 3 tahun

KESIMPULAN

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura sejatinya memuat sanksi hukum bagi warga negara yang melanggar aturan tersebut. Perbandingan ketiga negara tersebut yakni: 1) Indonesia, terdapat 6 unsur yang termasuk dalam ketentuan pidana dengan ancaman hukuman denda Rp.7.500,- atau pidana penjara 3 bulan. 2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Malaysia, 8 ketentuan yang termasuk dalam bagian penalti dengan sanksi hukuman denda maksimal RM 1.000 atau kurungan penjara 6 sampai 1 tahun maksimal. 3) Singapura dalam AMLA 1996 (2020 revised edition) memberlakukan sanksi pada 6 pelanggaran aturan perkawinan dengan denda maksimal \$500 (lima ratus dollar Singapura) atau penjara selama jangka waktu tidak lebih dari 6, 12 bulan hingga 3 tahun. Sanksi hukum yang terdapat pada aturan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan wujud *takhshish al-qadla* yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta ancaman guna ditaatinya suatu kaidah, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan Dan Elastisitas*

Penerapan Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Ma`u, Dahlia Haliah, and Wagiyem. *Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama*. Vol. 01. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muzdhar, HM. Atho, and Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 2003.

Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum," 2007, 329–341.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal:

Aminah, Siti, and Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 94–110. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.

Ardiansyah. "Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 410–24. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.

Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.

Bahauddin, Ahmad. "Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.16>.

Cahyani, Safira Putri, Siti Siti Winariyah, Wiwik Andriyani, Drajat Samudra Pangestu, and Zakiyatul Ulya. "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.

Fuad, Fahimul. "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161>.

Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

Harisudin, M. Noor, and Muhammad Choriri. "On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.

Mat Zain, Mat Noor, Ahmad Faris Zikri Mahsor, and Norhoneydayatie Abdul Manap. "Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective." *Samarah* 7, no. 2 (2023): 1243–66. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16031>.

Mudzhar, M. Atho. "Vol. 37, No. 1, Juni 2014 ISSN : 0126-396X P." *Jurnal Dialog* 37, no. 1 (2014): 87–96.

Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara. "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 213–28. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1932>.

**Komparasi Takshish al-Qadla Pada Sanksi Hukum Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan:
Studi di Indonesia, Malaysia dan Singapura**

Nanda Himmatul Ulya

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.51630

- Rahmah, Muftihatu. “Perlindungan Perempuan Pada Penerapan Sanksi Pidana Hukum Keluarga Dalam Administration Of Muslim Law Act 1966 Singapura” 21, no. 2 (2023): 278–89.
- Rosyid, Maskur. “Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020).
- Roszi, Jurna Petri. “Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>.
- Siregar, Muhammad Yusuf. “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017).
- Sudiby, Ateng. “Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3708>.
- Zaki, M. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.453>.

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

- Zulfa, I'anutuz. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia Dan Singapura),” 2022, 101–2.
- Naily, Nabiela, and Kemal Riza. “Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan Dan Dinamikanya Di Malaysia,” 2013.

Sumber Elektronik:

<https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No.16 Tahun 2019 perubahan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.
- The Statutes of Republic of Singapore Administration of Muslim Law Act (AMLA)1966, 2022 Revised Edition.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.